



# BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 31 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan Penataan dan Pelayanan Parkir Yang Aman, Tertib, dan Terpadu;
  - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam penataan dan pelayanan parkir kepada masyarakat di daerah diperlukan suatu aturan untuk melaksanakan tata cara Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
16. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
8. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya;
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel;
10. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan;
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang di rancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
14. Tempat Parkir Tepi Jalan Umum adalah penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
15. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh badan usaha milik daerah dan pihak swasta;
16. Tempat Parkir Umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara;
17. Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen, karena adanya suatu kepentingan atau keinginan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri;
18. Penyelenggara Tempat Parkir adalah Badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
19. Juru Parkir adalah orang yang diberi izin untuk melaksanakan tugas parkir pada fasilitas parkir;
20. Rambu Parkir adalah rambu lalu lintas yang digunakan untuk mengatur tempat parkir kendaraan atau larangan untuk memarkirkan kendaraan atau larangan untuk berhenti dipingir jalan dan tempat tertentu;
21. Tempat Parkir Fool adalah tempat parkir bagi kendaraan yang melanggar ketentuan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
22. Taman Parkir adalah suatu area parkir diluar badan jalan, khusus disediakan untuk parkir yang dilengkapi sarana perpakiran, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten; dan
23. Petak Parkir adalah tempat untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan parkir kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Tempat parkir;
- b. Penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor;
- c. Pengelolaan parkir; dan
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV  
TEMPAT PARKIR

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berwenang untuk menentukan area parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menetapkan area yang akan dijadikan sebagai area parkir di tepi jalan umum.
- (3) Nama dan lokasi titik parkir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 6

Penetapan area parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Kabupaten;
- b. Keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. Kelestarian lingkungan;
- d. Kemudahan akses bagi pengguna parkir; dan
- e. Ukuran satuan ruang parkir disesuaikan dengan rasio dan kapasitas pada ruas jalan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong.

Pasal 7

Titik parkir yang ditetapkan sebagai tempat parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang ditetapkan pada:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki yang telah ditentukan;
  - b. jalur khusus pejalan kaki/trotoar;
  - c. tikungan;
  - d. terowongan;
  - e. jembatan;
- 

- f. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- g. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- h. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
- i. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.

#### Pasal 8

Persyaratan untuk menjadi tempat parkir adalah :

- a. tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- b. terjaga kebersihan lingkungan;
- c. terjaga keamanan; dan
- d. dilengkapi tanda parkir

#### Pasal 9

Tanda Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d berupa :

- a. rambu-rambu parkir;
- b. tanda-tanda yang lengkap dan mudah dibaca yang menjelaskan ketentuan:
  - (1) waktu untuk parkir yang diperbolehkan dan pola parkir;
  - (2) besaran pungutan retribusi parkir; dan
  - (3) jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir.
- c. marka parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan tata cara parkir

### BAB V PENYELENGGARAAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang menyelenggarakan tempat parkir di Kabupaten;
- (2) Penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Parkir tepi jalan umum; dan
  - b. Tempat khusus parkir mobar;
- (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 11

- (1) Parkir insidentil dapat diselenggarakan apabila tempat parkir tepi jalan umum telah melebihi kapasitas;
- (2) Parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan tentatif bidang pariwisata;
  - b. kegiatan tentatif bidang keagamaan;
  - c. kegiatan tentatif bidang olahraga;
  - d. kegiatan tentatif bidang otomotif;
  - e. kegiatan tentatif bidang ekonomi;
  - f. kegiatan tentatif bidang pendidikan, seni dan budaya; dan
  - g. kegiatan tentatif bidang sosial, medis, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

## Pasal 12

- (1) Hak pengguna tempat khusus parkir adalah sebagai berikut:
  - a. memperoleh karcis/tanda bukti yang resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir;
  - b. mendapatkan satuan ruang parkir; dan
  - c. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.
- (2) Kewajiban pengguna parkir pada khusus parkir adalah sebagai berikut;
  - a. membayar retribusi Parkir dan Menyimpan karcis/tanda bukti parkir atas pemakaian parkir;
  - b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lainnya dan tata cara berlalu lintas;
  - c. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
  - d. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti parkir didalam kendaraannya; dan
  - e. mematuhi tata tertib yang diterbitkan oleh penyelenggara parkir.

## BAB VI PENGELOLAAN PARKIR

### Pasal 13

- (1) Dalam mengelola parkir Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga/Badan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengelolaan tempat khusus parkir dan rekrutmen petugas pemungut retribusi parkir tepi jalan umum dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha perparkiran; dan
  - b. Memiliki izin penyelenggaraan parkir.
- (4) Dalam hal kerja sama pengelolaan tempat khusus parkir dilakukan dengan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Badan tersebut merupakan wajib pajak parkir.

## BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 14

- (1) Dinas perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan tempat parkir tepi jalan umum, tempat khusus parkir, dan petugas pemungut retribusi parkir di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan forum koordinasi pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Daerah, Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengawasan penyelenggaraan parkir di Daerah yang tidak memiliki izin;
  - b. Pengawasan terhadap kinerja Badan yang melakukan kerjasama penyelenggaraan perparkiran di Daerah;

- c. Pengawasan terhadap jumlah penerimaan retribusi; dan
- d. Pengawasan terhadap fungsi sarana dan prasarana parkir.

Pasal 15

- (1) Pengendalian penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Pengendalian penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja pihak ketiga/badan dan teknis penyelenggaraan parkir wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 20 Februari 2023

**Pj. BUPATI ACEH TENGGARA**

  
**SYAKIR**

Diundangkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 21 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

  
**MHD. RIDWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 014